

## **Tinjauan Fiqh Syafi'iyah Terhadap Kebolehan Perempuan Menjadi Wakil Talak**

**Faisal Rasyid**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh  
Email: elfais38@gmail.com

### **ABSTRAK**

Talak adalah hak yang sepenuhnya ada di tangan suami setelah pernikahan berlangsung. Seorang laki-laki setelah melakukan akad nikah mempunyai hak talak tiga terhadap isterinya, tetapi tidak demikian halnya bagi isteri. Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahnya. Apabila hak seorang suami menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahnya. Dalam Islam khususnya Fiqh Syāfi'iyah dikenal adanya bentuk mewakilkan urusan kepada pihak lain, yang dikenal dengan istilah wakalah yang bermakna al-tafwīd yang mengandung maksud sebagai penyerahan atau pemberian mandat. Seorang wakil disyaratkan merupakan orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan sebagaimana diperintahkan oleh orang yang mewakilkan, dalam artian segala perbuatan yang boleh dilakukan untuk dirinya sendiri maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Sehingga timbul sebuah kemusykilan bagaimana halnya jika seorang laki-laki (suami) mewakilkan talak kepada seorang perempuan untuk mentalakkan istrinya, sedangkan talak merupakan hak prerogratif suami untuk mengucapkannya, dan secara hukum perempuan tidak boleh melakukan talak untuk dirinya sendiri.

**Kata Kunci:** Perempuan, Talak, Wakil

### **PENDAHULUAN**

Suatu pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan sejahtera dalam hidup dan kehidupan dunia, setiap pasangan suami isteri mendambakan agar ikatan lahir dan bathin yang dipupuk dengan *aqad* perkawinan yang kokoh dan mantap sepanjang hayat.<sup>1</sup> Berarti Pernikahan mempunyai tujuan untuk tercapainya pergaulan yang sempurna antara suami dan isteri dan sebagai tali yang kokoh untuk menciptakan persaudaraan antara keluarga dengan famili isteri.

---

<sup>1</sup> Djaman Nur, *Fiqhi munakahat*, Cet. I, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 15.

Pernikahan juga merupakan manifestasi perintah agama. Firman Allah SWT:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

*Artinya: Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. (Al-Nisa [4] : 3).*<sup>2</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT karena perkawinan adalah sunnatullah dan sunnah Rasul yang bertujuan menciptakan keluarga yang tenteram, damai, dan sejahtera lahir dan batin. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al- Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Al-Rum [30]: 21).*<sup>3</sup>

Sehubungan dengan kecenderungan alamiah, setiap manusia dewasa untuk menjalani hubungan suami isteri tersebut dan membentuk pernikahan yang bahagia dan kekal. Kehidupan rumah tangga pada prinsipnya harus didasari oleh *mawaddah*, *rahmah* dan cinta kasih sayang, artinya bahwa suami isteri harus memerankan peran masing-masing serta adanya saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Disamping itu juga keduanya harus bisa mewujudkan keseragaman, pemerataan, kelembutan dan saling pengertian sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan, dan melahirkan generasi yang bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami isteri bersama-sama mampu mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak sehingga mereka tumbuh dengan baik.

Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup berumah tangga diantara sepasang suami isteri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis dan bahagia yang diidam-idamkan oleh semua pasangan suami isteri justru sukar bahkan tidak dapat diwujudkan, sehingga yang diidamkan sebelumnya itu hanya impian belaka, biasanya erat

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 77.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h. 406.

kaitannya dengan berbagai faktor yang dapat merusak kebahagiaan tersebut. Faktor yang dimaksud di atas, antara lain, faktor psikologis, biologis, ekonomi, perbedaan pendapat dan sebagainya yang sering muncul dalam kehidupan rumah tangga. Hal semacam inilah yang menimbulkan keretakan sampai kepada kehancuran.

Dalam mengatur dan memelihara kehidupan berumah tangga hukum Islam memberikan konsep yang ideal baik yang menyangkut hak dan kewajiban secara timbal balik antar suami dan isteri maupun dalam masalah perkawinan dan perceraian, hal ini berlaku sejak disyariatkannya hukum Islam sejak beberapa abad silam, dan akhirnya di Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam telah ditetapkan suatu Undang-Undang tentang perkawinan.

Suatu perkawinan terkadang putus di tengah jalan dan akhirnya dengan suatu perceraian atau talak, meskipun agama Islam membolehkannya namun bukan berarti menyukainya talak itu. Jadi, dapatlah dikaitkan bahwa sekalipun Allah Swt memperbolehkan talak atau cerai tapi masih dipandang sebagai suatu yang kurang bijaksana, sebab seperti yang dapat kita simak dalam hadits Rasulullah yang berbunyi:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق (أخرجه أبو داود)<sup>4</sup>

*Artinya: Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. (H.R. Abū Dāūd).*

Definisi talak dapat dilihat dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada halaman 59 pada pasal 117 yang berbunyi "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131".<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi talak di atas maka dapat kita pahami bahwa perceraian atau talak haruslah diucapkan oleh suami, lain halnya dengan *Fiqh Syāfi'iyah*, dalam memberikan definisi talak tanpa mengkhususkan talak dari ucapan suami, seperti pengertian talak yang telah disebutkan oleh Syaikh Syarbaini al-Khatib dalam kitab *al-Iqnā'*, yaitu melepaskan tali ikatan pernikahan dengan *lafadh* talak atau yang sepertinya,<sup>6</sup> akan tetapi *Fiqh Syāfi'iyah* menggarisbawahi bahwa hak talak berada di tangan lelaki, karena sesungguhnya kaum lelaki, lebih berkeinginan untuk melanggengkan perkawinan (hubungan suami-isteri).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Al-Shahari dalam kitab *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, ia menjelaskan rahasia talak yang merupakan hak lelaki. Bahwa, perempuan diciptakan dengan naluri dan tabi'at yang sama sekali berbeda dengan lelaki. Tabiat perempuan berlebihan dalam hal perasaan. Sifat

<sup>4</sup> Abū Dāūd Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd*, Juz 6, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.), h. 261.

<sup>5</sup> Munawir Sjadzali, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2000), h. 59.

<sup>6</sup> Syarbaini al-Khatūb, *al-Iqnā' Fī Hilli al-Fādhi Abī Syujā'*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, tt), h. 148.

seperti ini terpuji dalam beberapa hal, dapat mendorong perilaku ramah serta kasih sayang yang selalu didambakan mereka, dari ibu yang memiliki watak sabar dan terus menerus dalam membina dan memberikan arahan. Namun, dalam kesempatan lain, justru dapat menyelewengkan pada malapetaka. Di kala marah, meskipun persoalan yang dihadapi sepele, perempuan dapat melihatnya sebagai hal yang serius, bahkan menuju kepada kebrutalan. Dia kurang dapat berfikir panjang terhadap akibatnya, berbahaya atau tidak, bermanfaat atau tidak. Seandainya di tangan perempuan ada hak talak, tentu akan terjadi hanya karena adanya dorongan naluri, dia mengira bahwa dengan cara tersebut akan mendapat kebahagiaan, namun sering yang dia kemukakan justru kemalapetakaan. Ia menambahkan, bukan berarti lelaki tidak mempunyai perasaan, akan tetapi hal ini merupakan keutamaan sifat manusia. Laki-Laki mempunyai akal dan tabiat yang lebih sabar dalam menghadapi perangai istrinya, sehingga dia tidak mudah mengucapkan kata talak. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru, serta tidak menanggung beban pasca cerai.<sup>7</sup>

Dalam Islam khususnya *Fiqh Syāfi'iyyah* dikenal adanya bentuk mewakilkan urusan kepada pihak lain, yang dikenal dengan istilah *wakalah* atau *al-wikalah* yang bermakna *al-tafwid* yang mengandung maksud sebagai penyerahan atau pemberian mandat.<sup>8</sup> Islam menbolehkan wikalah karena manusia membutuhkannya, dan karena tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni serta mampu menyelesaikan segala urusannya secara pribadi. Manusia membutuhkan pendelegasian mandat kepada orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.

Al-Jazirī menyatakan bahwa seorang wakil disyaratkan merupakan orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan sebagaimana diperintahkan oleh orang yang mewakilkan, dalam artian segala perbuatan yang boleh dilakukan untuk dirinya sendiri maka boleh dilakukan kepada orang lain.<sup>9</sup>

Sehingga timbul sebuah kemusykilan bagaimana halnya jika seorang laki-laki (suami) mewakilkan talak kepada seorang perempuan untuk mentalakkan istrinya, sedangkan talak merupakan hak prerogatif suami untuk mengucapkannya, yang berimplikasi pada larangan perempuan untuk mengucapkannya, bahkan apabila istri meminta cerai dari suaminya pun, apabila si suami tidak mengiyakan, maka talak tidak terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tulisan ini berupaya menjelajahi pandangan para ulama dalam mazhab Syafi'i dan landasan hukum mereka sebagai argumentasi dalam menetapkan hukum terkait kebolehan perempuan

---

<sup>7</sup> Zakariyya al-Ansari, *Syarh Attahrir*, Juz II, (Jeddah: Haramain, tt), h. 105.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 60.

<sup>9</sup> Abdurrahman al-Jazirī, *Fiqh 'Alā al-Mazāhibi al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 160.

menjadi wakil talak maka penulis tertarik untuk meneliti dengan menyusun tulisan ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *kualitatif fenomenologis*. Dikatakan demikian karena jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain setting sosial, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat *deskriptif*, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan *meaning* (pemaknaan) tiap peristiwa adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian *kualitatif*.<sup>10</sup> Dikatakan *fenomenologis*, karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan fakta sosial, dengan cara mengungkapkan peristiwa-peristiwa faktual dilapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*), lebih peka terhadap informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Kebolehan Perempuan Menjadi Wakil Talak

Talak adalah hak yang sepenuhnya ada di tangan suami setelah pernikahan berlangsung. Seorang laki-laki setelah melakukan akad nikah mempunyai hak talak tiga terhadap isterinya, tetapi tidak demikian halnya bagi isteri. Dalam penerapannya talak dianggap sah apabila dijatuhkan dengan keadaan yang sadar oleh suami yang sehat akalannya dan baligh. Dengan mengucapkan lafadz talak (seperti *Thallaqtuki*) maka seketika itu telah putus ikatan perkawinan antara suami dengan isteri tersebut dengan jatuh talak satu. Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahnya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahnya.<sup>11</sup>

Dalam Islam khususnya *Fiqh Syāfi'iyah* dikenal adanya bentuk mewakilkan urusan kepada pihak lain, yang dikenal dengan istilah *wakalah* atau *al-wikalah* yang bermakna *al-tafwīth* yang mengandung maksud sebagai penyerahan atau pemberian mandat.<sup>12</sup> Islam membolehkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya, dan karena tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni serta mampu menyelesaikan segala urusannya secara pribadi. Manusia membutuhkan pendelegasian mandat kepada orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.

---

<sup>10</sup>Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-24, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 16.

<sup>11</sup> Muhammad Khatib Syarbaini, *Mughnī al-Muhtāj ...*, h. 340.

<sup>12</sup> Zakariyyā al-Anshārī, *Syarh Al-Tahrir*, Juz II, (Indonesia: Haramain, tt), h. 105.

Al-Jazirī menyatakan bahwa seorang wakil disyaratkan merupakan orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan sebagaimana diperintahkan oleh orang yang mewakilkan, dalam artian segala perbuatan yang boleh dilakukan untuk dirinya sendiri maka boleh dilakukan kepada orang lain.<sup>13</sup>

Persoalannya muncul, jika seorang laki-laki (suami) mewakilkan talak kepada seorang perempuan untuk mentalakkan istrinya, sedangkan talak merupakan hak prerogatif suami untuk mengucapkannya, yang berimplikasi pada larangan perempuan untuk mengucapkannya, bahkan apabila istri meminta cerai dari suaminya pun, apabila si suami tidak mengiyakan, maka talak tidak terjadi.

Menurut *Fiqh Syāfi'iyyah*, Pada dasarnya, talak merupakan hak paten seorang laki-laki. Akan tetapi di segi yang lain *Fiqh Syāfi'iyyah* juga membolehkan kepada seorang suami untuk memberikan penyerahan kekuasaan kepada orang lain untuk mentalak istrinya meskipun orang yang diberikan kuasa untuk menggantikannya adalah perempuan. Hal ini dapat diperhatikan dalam kitab *Fathu al-'Aziz al-Syarhu al-Wajiz*:

ويجوز توكيل المرأة في طلاق زوجة الغير على أصح الوجهين كما يجوز أن يفوض الزوج طلاق زوجته إليها<sup>14</sup>

*Artinya: Menurut pendapat yang kuat dari dua wajah, boleh memberi kuasa terhadap orang perempuan dalam mentalak istri orang lain sebagaimana boleh terhadap suami menyerahkan talak istrinya kepadanya.*

Talak itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan karena telah memenuhi dua unsur syarat sebagai *muwakal fih*. Pertama talak dimiliki oleh pihak yang memberikan kuasa yaitu suami yang berhak menjatuhkan talak kepada istrinya. Kedua talak ini memungkinkan untuk dikuasakan kepada orang lain sebagai wakil dari yang memberi kuasa, ini disebabkan talak bukanlah hal yang harus dilakukan orang secara pribadi.

*Wakalah* dalam talak ini dianggap sah sebagaimana disahkan juga *wakalah* lain dalam muamalah seperti jual-beli, hibah, nikah, dsb. Al-Nawawī mengatakan tentang sahnya *taukil* kepada seorang perempuan untuk menjatuhkan talak kepada seorang istri. Hal ini disamakan dengan sahnya menyerahkan talak kepada seorang perempuan untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri.<sup>15</sup>

Talak yang diwakilkan, sesungguhnya tidak termasuk mewakilkan kecuali suami mengatakan kepada *wakil* tersebut dengan jelas. Wakil harus mengetahui dengan *taukil* yang khusus dengan berkata: "aku wakilkan kepadamu untuk menjatuhkan talak kepada istriku yaitu si fulanah" atau memberikan isyarat

<sup>13</sup>Abdurrahman al-Jazirī, *Fiqh 'Alā al-Mazāhibi al-Arba'ah ...*, h. 160.

<sup>14</sup>Al-Imām Abi Qāsim 'Abd al-Karīm Ibn Muhammad al-Rafī'i, *Fathu al-'Aziz al-Syarhu al-Wajiz*, Juz 11, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.), h. 17.

<sup>15</sup> Abi Zakariyyā Yahya Al-Nawāwī, *Raudhatu al-Thālibin...*, h. 93.

kepadanya seperti berkata: “aku wakikan kepadamu untuk menjatuhkan talak kepada istriku ini”.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan fenomena bantuan hukum saat ini, banyak dijumpai peran wanita yang telah merambah pada dunia advokasi misalnya, di mana pada sebelumnya lebih didominasi oleh kaum pria. Dalam menjalankan profesinya, advokat (pengacara) perempuan mempunyai kompetensi yang sama dengan advokat laki-laki, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat mempersempit ruang gerak pelaksanaan baik dalam ruang formil maupun non formil. Artinya perempuan tidak hanya dapat mendampingi saat proses litigasi, bahkan lebih dari itu mampu memberikan *advise* hukum maupun konsultasi hukum di luar persidangan.

Menurut *Fiqh Syāfi'iyah*, berkaitan dengan penyerahan kekuasaan kepada perempuan untuk mentalak isterinya terdapat pertentangan di kalangan Ulama *Syāfi'iyah*, sebagaimana yang termuat dalam konsep perwakalahan dalam kitab al-Muhadzdzab:

واختلفوا في توكيل المرأة في طلاق غيرها فمنهم من قال يجوز كما يجوز توكيلها في طلاقها ومنهم من قال لا يجوز لأنها لا تملك الطلاق<sup>17</sup>

*Artinya: Selisih pendapat para ulama mengenai pemberian kuasa perempuan dalam menjatuhkan talak terhadap orang lain, sebahagian ulama berpendapat boleh memberikan kuasa pada persoalan talak perempuan, sedangkan sebahagian yang lain tidak boleh karena perempuan tidak memiliki hak talak.*

Al-Jazirī menyatakan bahwa seorang wakil disyaratkan merupakan orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan sebagaimana diperintahkan oleh orang yang mewakilkan, dalam artian segala perbuatan yang boleh dilakukan untuk dirinya sendiri maka boleh dilakukan kepada orang lain. Syarat lainnya hendaknya seorang wakil adalah orang yang ditentukan.<sup>18</sup>

Salah satu dasar yang digunakan sebagai legitimasi dalam akad perwakilan adalah orang yang menjadi wakil maupun yang mewakilkan, mampu melakukan upaya hukum terhadap dirinya sendiri, serta si wakil mampu mengerjakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang mewakilkan.

Bersandar dengan pernyataan di atas, maka keberadaan perempuan dalam perwakilan atau menjadi penerima kuasa talak tidak diperbolehkan. Beralih pada masalah talak yang merupakan hak paten seorang laki-laki (suami), *Fiqh Syāfi'iyah* memberikan beberapa alasan, mengenai talak yang merupakan hak prerogatif suami.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 6938.

<sup>17</sup> Abi Ishāq al-Syairazi, *al-Muhadzdzab Fī Fiqhi al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz II, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.), h. 162.

<sup>18</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala al-Mazāhibi al-Arba'ah...*, h. 160.

Islam memberikan hak talak hanya kepada laki-laki, karena kaum laki-lakilah yang mempunyai ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan, dengan biaya yang mahal, sehingga apabila mereka ingin bercerai dan kawin lagi, maka akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di samping itu, mereka juga mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah dan hadiah talak pada istrinya.

Laki-laki mempunyai akal dan tabiat yang lebih sabar dalam menghadapi perangai istrinya, sehingga dia tidak mudah mengucapkan kata talak. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru, serta tidak menanggung beban pasca cerai. Hak talak berada di tangan lelaki, karena sesungguhnya kaum lelaki, lebih berkeinginan untuk melanggengkan perkawinan (hubungan suami-istri).<sup>19</sup>

Rahasia talak yang merupakan hak lelaki. Bahwa, perempuan diciptakan dengan naluri dan tabi'at yang sama sekali berbeda dengan lelaki. Tabiat perempuan berlebihan dalam hal perasaan. Sifat seperti ini terpuji dalam beberapa hal, dapat mendorong perilaku ramah serta kasih sayang yang selalu didambakan mereka, dari ibu yang memiliki watak sabar dan terus menerus dalam membina dan memberikan arahan. Namun, dalam kesempatan lain, justru dapat menyelewengkan pada malapetaka. Di kala marah, meskipun persoalan yang dihadapi sepele, perempuan dapat melihatnya sebagai hal yang serius, bahkan menuju kepada kebrutalan. Dia kurang dapat berfikir panjang terhadap akibatnya, berbahaya atau tidak, bermanfaat atau tidak. Dan, seandainya ditangan perempuan ada hak talak, tentu akan terjadi hanya karena adanya dorongan naluri, dia mengira bahwa dengan cara tersebut akan mendapat kebahagiaan, namun sering yang dia kemukakan justru kemalapetakaan. Ia menambahkan, bukan berarti lelaki tidak mempunyai perasaan, akan tetapi hal ini merupakan keutamaan sifat manusia.<sup>20</sup>

Dari beberapa alasan material dan psikologis di atas, menyisakan pertanyaan, akankah hak talak dapat dialihkan kepada perempuan, apabila perempuan mempunyai sifat yang dimiliki oleh kaum lelaki? Sebagaimana disebutkan, karena memiliki pengalaman kemasyarakatan yang lebih unggul, mempunyai sifat yang lebih sabar dan lain sebagainya?

Pernyataan ini sangat memojokkan karakter perempuan, karena pada saat ini pernyataan di atas kurang relevan, karena tidak sedikit pula laki-laki, yang tidak berkeinginan untuk mempertahankan biduk rumah tangganya, bahkan tidak sedikit pula laki-laki yang mudah mengumbar kata-kata sakral, yang merupakan haknya. Serta banyak pula laki-laki (suami) yang tidak bisa berpikir secara rasional dan sabar. Di samping itu juga terdapat alasan, bahwa adanya resiko perceraian yang wajib ditanggung oleh suami cukup berat. Sesudah perceraian benar-benar terjadi, seorang suami harus melunasi mahar, bila masih

---

<sup>19</sup> Sayyid Muhammad Munir, *Idadu al-Marāti al-Muslimah*, (Kairo: Dar al-Kutub, 2002 ), h. 50-51.

<sup>20</sup> Sayyid Muhammad Munir, *Idadu al-Marāti ...*, h. 51.

terdapat tunggakan dan wajib memberikan *mut'ah* serta nafkah iddah.<sup>21</sup>

Terlepas dari realitas di atas, fenomena memberikan kuasa terhadap orang lain untuk menjadi wakilnya, sudah lazim digunakan, bahkan dalam perkara perkawinan pun. Fenomena ini dapat dijumpai di pengadilan Agama, sebagai salah satu institusi yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perkawinan. Dan, mayoritas berkas yang diterima pengadilan Agama untuk diproses adalah sengketa perkawinan, baik permohonan cerai maupun gugat cerai.

Hal ini menumbuhkan minat dari orang-orang yang bersengketa, untuk mengikut sertakan pihak lain dalam penanganannya, sebagai upaya untuk mempermudah proses, serta tidak memakan banyak waktu. Sebut saja seorang advokat, sesuai dengan kemampuannya maka dia dituntut untuk melaksanakan tugasnya sebagai kuasa atas perkara yang diembankan pada dirinya. Tidak terkecuali advokat perempuan yang mempunyai kewenangan yang sama, dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan.

Pada perkara perceraian, seorang kuasa/advokat perempuan menerima bentuk kuasa melalui *taukil* dengan job hanya melakukan pendampingan, pembelaan maupun memberikan layanan konsultasi hukum, sesuai dengan ketentuan yang diembankan padanya. Tanpa harus melaksanakan wewenang yang bukan merupakan kewenangannya, seperti menerima kuasa ikrar talak, yang merupakan hak prerogratif laki-laki (suami).

Berbicara tentang perempuan sebagai penerima kuasa talak, *Fiqh Syāfi'iyyah* berdasarkan satu pendapat menyatakan, bahwa perempuan tidak sah menjadi kuasa seorang laki-laki (suami) dalam menalak istrinya, sehingga apabila jatuh talak, maka talaknya tidak sah (batal). Artinya perempuan tidak sah bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama orang lain. Alasan ini berangkat dari keberadaan perempuan yang dianggap tidak mempunyai wewenang serta tidak cakap dalam mengurai tali perkawinannya. Karena perempuan tidak mampu mengurai tali perkawinannya sendiri.<sup>22</sup>

Ibnu Rusdy Al-Qurtubi dalam *Bidayāt al-Mujtahid* menyatakan:

شروط الوكيل ان لا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه الذي وكل فيه فلا يصح التوكيل الصبي ولا المجنون ولا المرأة على عقد النكح فلا مباشرة ولا بواسطة اي بان توكل هي من يلي عقد النكح<sup>23</sup>

*Artinya: Syarat kuasa itu harus orang yang secara yuridis tidak terhalang bertindak hukum dalam urusan yang dikuasakan kepadanya. Karena tidak sah kuasa terhadap anak yang belum dewasa, orang gila dan orang perempuan, baik itu untuk namanya sendiri, maupun untuk nama suami pemegang akad pernikahan.*

---

<sup>21</sup>Muhammad Kamil, *Fiqh Wanita*, (Semarang: As-Syifa,t,t), h. 390.

<sup>22</sup> Abi Ishāq al-Syairazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syifi'i...*, h. 162.

<sup>23</sup> Abdul Walid Muhammad Bin Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayāt al-Mujtahid ...*, h. 301.

Alasan tersebut di atas mengandung pernyataan, bahwa perempuan tidak dapat menjadi penerima kuasa talak, dari suaminya maupun orang lain untuk mengucapkan ikrar talak. Karena kaum perempuan dianggap tidak mampu melepaskan tali perkawinan. Sedangkan tali perkawinan tersebut hanya dapat terputus apabila pihak suami yang mempunyai inisiatif untuk memutuskan tali perkawinan.

Pernyataan ini menggambarkan seakan-akan suami lebih mempunyai peran dalam mengambil sikap dalam perkawinannya. Akan tetapi, hukum Islam memperbolehkan perempuan untuk mengajukan gugatan cerai, di mana istilah ini dikenal dengan sebutan *khulu'*. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan juga memiliki hak untuk melepaskan dan memutuskan tali perkawinan.

Meskipun hak talak berada di tangan suami, namun Islam masih memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memiliki hak pengaduan permohonan cerai, yang secara tidak langsung memaksa suami untuk melepaskan kata talaknya. Dengan kata lain seorang perempuan dapat berbuat hukum dengan persetujuan suami.

Di sisi lain, para *fuqahā* mengklasifikasikan pemberian kuasa dari pihak suami kepada orang lain untuk mentalak istrinya melalui tiga cara, antara lain:

- a. *Taukīl*, yakni suami memberikan kuasa kepada orang lain agar bertindak untuk menceraikan istrinya seperti dengan ucapan "Aku wakilkan kepadamu dalam mentalak istriku".
- b. *Tafwīd*, yakni penyerahan urusan talak pada pihak istri, agar bisa mentalak dirinya.
- c. *Risālah*, yakni pemindahan ucapan talak kepada seorang utusan seperti seorang suami kepada orang lain "pergilah kepada Fatimah, dan katakan kepadanya sesungguhnya suamimu berkata kepadamu: pilihlah dirimu".<sup>24</sup>

Hal ini menunjukkan adanya pembenaran mengenai kebolehan seorang suami menyerahkan kuasa kepada orang lain untuk menjatuhkan talak, walaupun terhadap istrinya. Indikasi ini berimplikasi kepada kebolehan seorang perempuan, sebagai kuasa dalam perkara cerai talak.

Berbeda dengan *fuqahā* tersebut di atas, Imam Hanafi menyatakan, bahwa perempuan boleh menjadi kuasa dalam ikrar talak, serta talak yang dijatuhkan dihukumi sah. Serta golongan ini membolehkan wakalah dalam cerai talak dalam bentuk *tafwīd*, di mana suami memberikan hak kepada istrinya untuk mentalak dirinya, serta talak yang dijatuhkan sah menurut hukum. Hal ini berangkat dari pandangan beliau, bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam perkara perceraian dan perempuan boleh bertindak hukum untuk mengurai tali perkawinannya serta karena perempuan mempunyai kuasa untuk membebaskan

---

<sup>24</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu ...*, h. 6935.

budak.<sup>25</sup>

Sementara itu Imam al-Nawawī dalam kitabnya *Raudhatu al-Thālibin* menyatakan mengenai keberadaan perempuan sebagai kuasa dalam perkara perceraian:

يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح كما يصح إليها طلاق نفسها<sup>26</sup>

*Artinya: Menurut pendapat yang kuat, Kuasa terhadap orang perempuan dalam menalak orang lain adalah sah sebagaimana ia sah menalak dirinya sendiri.*

Hal serupa juga diungkapkan oleh Imam al-Rafi'ī:

ويجوز توكيل المرأة في طلاق زوجة الغير على أصح الوجهين كما يجوز أن يفوض الزوج طلاق زوجته إليها<sup>27</sup>

*Artinya: Menurut pendapat yang kuat dari dua wajah, boleh memberi kuasa terhadap orang perempuan dalam menalak istri orang lain sebagaimana boleh terhadap suami menyerahkan talak istrinya kepadanya.*

Sementara itu Khatib Syarbaini menyatakan, keberadaan perempuan sebagai kuasa dalam perkara perceraian merupakan pengecualian, yakni bentuk kuasa yang berlaku diluar kebiasaan pada umumnya, sebagaimana ungkapannya:

مَنْ لَا تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ لِنَفْسِهِ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ ، وَيُسْتَتَنَى مَعَهَا مَسَائِلُ أَيْضًا : ، وَمِنْهَا تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ فِي طَلَاقِ غَيْرِهَا<sup>28</sup>

*Artinya: Orang yang tidak sah melakukan langsung untuk dirinya sendiri juga tidak sah diberi kuasa sebagai pengganti. Dan dikecualikan beberapa masalah mengenai hal tersebut, salah satunya adalah memberi kuasa terhadap orang perempuan dalam menalak istri orang lain.*

Hal ini diperkuat lagi oleh komentar Ibnu Qudamah:

وان وكل امرأة صح لانه يصح توكلها في العتق فصح في الطلاق<sup>29</sup>

*Artinya : Jika seorang laki-laki mewakilkan talaknya kepada seorang perempuan maka sah perwakilnya, karena sesungguhnya seorang perempuan itu sah menjadi wakil dalam memerdekakan budak, maka sah pula seorang perempuan menjadi wakil dalam hal talak seperti talaknya seorang laki-laki.*

Berdasarkan matan kitab di atas maka seorang perempuan sah dijadikan sebagai penerima kuasa dalam perkara perceraian, karena sebagaimana ia sah menalak dirinya sendiri pada persoalan *tafwīd* talak, dan hal tersebut juga diqiyaaskan pada persoalan memerdekakan budak, dari segi ke duanya menghilangkan kepemilikan.

<sup>25</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala al-Mazāhibi al-Arba'ah ...*, h. 114.

<sup>26</sup>Abi Zakariyyā Yahya Al-Nawawī, *Raudhatu al-Thālibin...*, h. 93.

<sup>27</sup>Al-Imām Abi Qāsim 'Abd al-Karim Ibn Muhammad al-Rafi'ī, *Fathu al-'Aziz al-Syarhu al-Wajiz*, Jld. 11, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 17.

<sup>28</sup>Khatib Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj...*, h. 299.

<sup>29</sup>Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mughni*, Jld. VIII, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 246.

Pernyataan tersebut berindikasi, tentang kebolehan perempuan untuk turut serta berpartisipasi pada perkara perkawinan, dalam sengketa perceraian. Dan tidak menutup kemungkinan bolehnya perempuan dalam posisinya sebagai penerima kuasa talak, untuk mewakili suami dalam eksekusi pembacaan ikrar talak. Walaupun memang pada dasarnya, keberadaan perempuan sebagai kuasa ikrar talak merupakan praktik yang bisa dikatakan masih baru, karena menurut kebiasaan belum terefleksi secara nyata dalam masyarakat.

Terkait dengan pendapat yang memperbolehkan tindakan untuk mewakilkan urusan talak kepada pihak lain, dengan ketentuan adanya persetujuan dari pihak suami, ternyata tidak terdapat ketentuan khusus mengenai siapa yang diperbolehkan untuk menjadi wakil dalam kuasa ikrar talak, akan tetapi hanya secara umum diperbolehkan mewakilkan kuasa talak pada pihak lain. Pembolehan ini tidak menyiratkan adanya prioritas terhadap siapa yang berhak menjadi kuasa apakah laki-laki atau perempuan, hal ini menunjukkan adanya peluang kalau keduanya sama-sama diperbolehkan untuk mewakili ikrar talak.

Karena sifat pernyataan tersebut tidak menunjukkan ketentuan khusus, maka hal ini mengindikasikan adanya kebolehan perempuan untuk menjadi penerima kuasa talak, dengan kata lain sebagai pengganti suami untuk membacakan ikrar talak kepada istri.

Di lain pihak disebutkan, bahwa seseorang mempunyai kewenangan untuk menjadi kuasa orang lain antara lain: *Pertama*, disyaratkan bagi orang yang mewakili, termasuk orang yang berakal, kalau dia adalah orang gila atau idiot atau anak kecil yang tidak dapat membedakan, maka akad perwakilannya tidak sah sebagaimana tersebut dalam kitab *Fathu al-Wahāb Syarh Manhaj at-Thullāb*:

<sup>30</sup> أنه لا يصح توكيل صبي ومجنون ومغمي عليه

*Artinya: Bahwa Sesungguhnya tidaklah sah perwakilan anak kecil, orang gila, dan orang yang fitam.*

Hal ini tentunya tidak bertentangan dengan kondisi psikologis seorang perempuan, karena secara lahir maupun batin menunjang kualitas serta kapabilitasnya, dalam melaksanakan fungsi dan perannya. *Kedua*, seorang wakil disyaratkan merupakan orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan, sebagaimana diperintahkan oleh muwakil, untuk dirinya sendiri. Artinya segala perbuatan yang boleh dilakukan untuk dirinya, maka ia boleh melakukan untuk orang lain. Syarat lainnya hendaknya seorang wakil adalah orang yang ditentukan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Zakariyā al-Anshārī, *Fathu al-Wahāb Syarh Manhaj at-Thullāb ...*, h. 372.

<sup>31</sup> Khatīb Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj ...*, h. 299.

Menengok kembali pada persyaratan kedua, yang memberikan gambaran tentang kebolehan memberikan kuasa dengan catatan orang tersebut mampu berbuat hukum terhadap dirinya, memberikan pandangan lain, bahwa senyatanya perempuan, siapapun dirinya tidak dapat menjadi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak dari pihak laki-laki (suami). Namun hal ini dapat terjawab dengan pernyataan Khatib Syarbaini dalam kitabnya *Mughnī Al-Muhtaj* sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas, yaitu boleh karena hal tersebut adalah sebuah pengecualian.<sup>32</sup>

Mengenai pernyataan, bahwa seorang wakil hendaknya orang yang ditentukan. Merupakan hal logis serta wajar, apabila dalam menunjuk seseorang sebagai wakil untuk membantu menyelesaikan suatu perkara, wakil atau kuasa yang diberi amanat adalah orang yang mempunyai akseptabilitas, kualitas serta kapabilitas yang tidak diragukan, karena hal ini sebagai ukuran yang dijadikan sebagai patokan. Tidak terkecuali pada perempuan, yang mempunyai kecakapan dalam bidang hukum.

Menilik dari permasalahan di atas, pada dasarnya yang menjadi perbedaan pendapat adalah keabsahan seorang perempuan yang ditunjuk oleh pihak suami untuk menjatuhkan talak pada pihak istri, dengan memberikan gambaran, bahwa pihak suami telah menceraikan pihak istri melalui pihak ketiga, yakni seorang perempuan, dimana sebelumnya pihak istri belum mengetahui perihal perceraian tersebut.

Jadi bisa dikatakan bahwa posisi perempuan tersebut, dalam hal ini adalah orang yang menjatuhkan talak. Ketika posisi perempuan tersebut sebagai penerima kuasa talak maka perempuan hanyalah sebagai perantara pihak suami untuk membacakan secara simbolik pernyataan (ikrar) talak pihak suami.

Terlepas dari berbagai pendapat para ulama yang mempunyai perbedaan pendapat tentang kebolehan perempuan sebagai *wakīl* talak, dapat diambil konklusi, bahwa perempuan mempunyai kewenangan sebagai seorang penerima kuasa atau *wakīl*, khususnya dalam perkara talak. Selanjutnya berkaitan dengan kewenangan perempuan sebagai kuasa ikrar talak, ia dapat menjadi pengganti pembaca ikrar talak, karena posisinya dalam hal ini sebagai pihak yang mengulang pernyataan suami untuk menceraikan pihak istri melalui akad *wakalah*. Apalagi jika berpijak pada pendapat kuat dalam *Fiqh Syāfi'iyah*, mengenai kewenangan perempuan sebagai *wakīl* talak merupakan pengecualian, yakni bentuk kuasa yang memang berlaku di luar kebiasaan maka sah-sah saja seorang perempuan sebagai pengganti dalam menjatuhkan talak sebagaimana ia sah menjadi penerima kuasa dalam memerdekakan budak.

---

<sup>32</sup> Khatib Syarbaini, *Mughnī Al-Muhtaj*..., h. 299.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan pada sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama dalam *Fiqh Syāfi'īyyah* dalam menetapkan hukum terkait kebolehan perempuan menjadi wakil talak, menurut pendapat kuat dalam *Fiqh Syāfi'īyyah* seorang perempuan sah dijadikan sebagai penerima perwakilan dalam perkara talak sebagaimana boleh terhadap suami menyerahkan (*tafwīd*) talak kepada istrinya, dan sama seperti kebolehan mentaukikan pada seorang perempuan untuk memerdekakan budak, dari segi ke duanya menghilangkan kepemilikan.

Penulis juga menyimpulkan bahwa landasan *Fiqh Syāfi'īyyah* dalam menetapkan hukum terkait kebolehan perempuan menjadi wakil talak adalah berdasarkan *qiyās* pada sah *tafwīd* talak dan *qiyās* pada mewakilkan perempuan untuk memerdekakan budak.

Pokok permasalahan dalam ikrar talak yang diwakilkan kepada perempuan adalah dengan melihat kredibilitas wakil itu sendiri. Sebahagian Ulama memberikan syarat pada seorang *wakīl* dengan redaksi *صحة مباشرته التصرف لنفسه* yaitu seorang yang bertindak sebagai *wakīl* haruslah sah melakukan sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Sesungguhnya orang yang melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri itu atas jalan menempuh hak, sedangkan untuk melakukan sesuatu untuk orang lain hanyalah sebagai pengganti. Jika orang itu untuk dirinya sendiri dalam penuntutan hak saja tidak kuasa untuk memenuhinya, lalu bagaimana dia dapat menggantikan orang lain, akan tetapi syarat tersebut berlaku secara umum, sehingga ada juga pengecualian dalam beberapa masalah, salah satunya adalah perempuan dapat dijadikan wakil untuk menjatuhkan talak kepada orang lain bukan berarti orang perempuan yang tidak berhak menjatuhkan talak untuk dirinya sendiri itu dilarang untuk melaksanakan pelimpahan kekuasaan talak ini, justru dia diperbolehkan melakukan perwakilan dalam masalah ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman al-Jazirī, *Fiqh 'Alā al-Mazāhibi al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Abī Ishāq al-Syairazi, *al-Muhadzdzab Fī Fiqhi al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz II, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Abī Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mughni*, Jld. VIII, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Abū Dāud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abū Dāud*, Juz 6, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Al-Imām Abī Qāsim 'Abd al-Karīm Ibn Muhammad al-Rafi'ī, *Fathu al-'Aziz al-Syarhu al-Wajīz*, Juz 11, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Djaman Nur, *Fiqhi munakahat*, Cet. I, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Munawir Sjadzali, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama, 2000.
- Rachmat Syare'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sayyid Muhammad Munir, *'Idadu al-Marāti al-Muslimah*, Kairo: Dar al-Kutub, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syarbaini al-Khatūb, *al-Iqnā' Fī Hilli al-Fādhi Abī Syujā'*, Juz II, Semarang: Toha Putra, tt.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- Zakariyya al-Ansari, *Syarh Attahrir*, Juz II, Jeddah: Haramain, tt.